



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2018/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : SYARIFUDIN ANWAR Bin SATIM
Tempat lahir : Pekalongan
Umur/TggL.lahir : 20Tahun , 20 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Gemobong Gg. Beringin 3 Kel.Kedungwuni Barat
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa di tahan dalam Rutan yang dilakukan penahanan oleh :

- 1.Penyidik sejak tanggal 08 April 2018 s/d tanggal 25 April 2018;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2018 s/d tanggal 04 Juni 2018 ;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2018 s/d tanggal 03 Juli 2018 ;
- 5.Perpanjangan KPN terhitung sejak tanggal 4 Juli 2018 s/d tanggal 1 September 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 172/Pen.Pid.B/ 2018/PN.Pkl. tanggal 4 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor Hakim Nomor 172/Pen.Pid.B/ 2018/PN.PKL tanggal 4 Juni 2018 mengenai hari Sidang ;

Telah mendengarkan dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Juli 2018, Nomor Reg.Perkara:PDM - 27 /KJN/Ep.1/05/2018, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN ANWAR Bin SATIM, bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997,tentang Psikotropika sesuai dalam Surat Dakwaan Kedatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDIN ANWAR Bin SATIM, berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
:- 8 (delapan) butir obat jenis ' RIKLONA',setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 818/NPF/2017 tanggal 28 April 2017 dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG, tersisa 7 (tujuh) butir obat Jenis RIKLONA ,
- 1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan nomor sim card 0823 2422 8544;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4.Menetapkan agar Terdakwa SYARIFUDEIN ANWAR Bin SATIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohananannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi HARTATA SETIADI Bin ADI PRIYO SUSILO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa obat Riklona ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan dan membawa Riklona yaitu terdakwa bernama Syarifudin Anwar Bin Satim pekerjaan Dagang, alamat Dk. Gembong Gg. Beringin 3 Kel Kedungwuni Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di tepi Jalan Raya Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan ;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Syarifudin Anwar bersama satu tim diantaranya Sdr.Hariyanto bin Suradi Anggota Polres Pekalongan alamat Aspol Polres Pekalongan Jl.Rinjani No.1 Kajen Pekalongan ;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah menyimpan dan membawa obat jenis Riklona informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira jam 17.00 Wib, jika seorang laki-laki dengan ciri-ciri tangan dan kaki sebelah kiri bertato serta rambut disemir kuning sering memiliki, menyimpan maupun membawa psikotropika melintas di Jalan Raya Podo Kec. Kedungwuni Kab.Pekalongan setelah dilakukan penyelidikan saksi dengan Sdr. Hariyanto bin Suradi Anggota Polres Pekalongan ternyata benar melihat terdakwa sedang membonceng Spm Yamaha Vega bersama dengan Khulan Fasa setelah diberhentikan menambah kecepatan dan ketika terdakwa ditangkap terlebih dahulu dibuang obat riklona tersebut di halaman pojok depan rumah warga ditepi Jalan Raya Podo Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat riklona dengan cara membeli dari Sdr. Abi Pekerjaan Buruh, Alamat Desa Surabayan Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan , sebanyak 1 (satu) lab berisi 10 (sepuluh) butir riklona dan diambil oleh Sdr. Abi 2 (dua) butir sebagai upahnya ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) butir riklona pada Sdr.Abi dengan harga Rp 360.000,00, namun setelah Sdr. Abi menyerahkan 10 (sepuluh) butir Riklona kepada terdakwa, Sdr.Abi meminta 2 (dua) butir obat riklona sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri sehingga terdakwa menerima sebanyak 8 (delapan) obat riklona;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mereka membeli obat riklona dari Sdr.Abi karena ada pesanan disuruh seorang bernama Sdr. Gelis ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat riklona yaitu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 15.00 Wib Sdr.Gelis menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona dijawab oleh terdakwa "akan saya carikan" lalu terdakwa dengan menggunakan handphonenya menghubungi Abi (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli obat jenis Riklona yang sebelumnya dipesan oleh Gelis, namun saat itu obat jenis Riklona yang ada pada Abi (DPO) stok masih kosong. Pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 18.00 Wib kembali terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi Abi (DPO) untuk membeli obat jenis Riklona oleh Abi (DPO) dijawab "obat Riklona tersebut ada seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)", setelah itu terdakwa langsung dengan menggunakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphonenya menghubungi Gelis untuk meminta uang pembelian obat jenis Riklona yang dipesannya tersebut, lalu baik terdakwa dan Gelis ketemuan di depan BCA Kedungwuni Kab. Pekalongan kemudian Gelis menyerahkan uang pembelian obat jenis Riklona tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa ketemuan dengan Abi (DPO) di Gg. Surabayan depan Pabrik Tekstil lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Abi (DPO) untuk pembelian obat jenis Riklona, setelah itu Abi (DPO) meminta terdakwa untuk pergi hingga nanti Abi(DPO) akan menghubungi terdakwa. Sekira 1 (satu) jam kemudian Abi (DPO) menghubungi handphone terdakwa dan memerintahkan supaya terdakwa mengambil 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona di Gg. Surabayan depan Pabrik Tekstil. Kemudian terdakwa bersama dengan Khulan Faza dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega menuju Gg. Surabayan depan Pabrik Tekstil sesampainya disana dengan menggunakan tangannya terdakwa mengambil 1 (satu) lap atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona tersebut namun saat itu juga Abi (DPO) meminta kepada terdakwa 2 (dua) butir obat jenis Riklona tersebut sehingga yang dibawa oleh terdakwa tinggal tersisa 8 (delapan) butir, selanjutnya terdakwa langsung akan mengantarkan 8 (delapan) butir obat jenis Riklona kepada Gelis (DPO), dalam perjalanan terdakwa sudah ditangkap oleh saya dan Sdr. Hariyanto tepatnya di tepi Jalan Raya Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, Kemudian baik terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat jenis Riklona dan 1 (sat) unit handphone merk LG warna hitam dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) kali ini terdakwa membelikan obat untuk pesanan Sdr.Gelis yaitu 3 (tiga) kali terdakwa membeli kepada Sdr. Sindung transaksi di Toilet Gg. Musda Desa Podo Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan berupa obat Dextro sebanyak 3 (tiga) kali , 2 (dua) kali obat Alprozalam membeli dari Sdr. Arif alamat Gang depan SPBU Buaran masuk kebarat dan membeli 1 (satu) kali obat riklona sebanyak 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) obat butir riklona dari Sdr. Abi di Gang depan Pabrik Textil Sorabayan Kec. Wonoringgo Kab.Pekalongan ketangkap petugas ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa disamping dapat pesan dari Sdr.Gelis juga ada pesanan dari Sdr. Salman alamat Desa Kedungpatangewu Kec. Wonopringgo Keb.Pekalongan berupa obat Doble L sebanyak 1 (satu) paket berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 800.000,00 dibeli dari Sdr.Sindung yang transaksinya di Toilet Gg.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musda Desa Podo Kec.Kedungwuni Kab. Pekalongan dan terdakwa mendapat upah dari Sdr. Gelis dan Sdr. Salman paling besar sekitar Rp 50.000,00 dan kadang kecil sebanyak Rp 25.000,00. ;

- Bahwa benar barang bukti yang Saksi sita dari terdakwa berupa :- 8 (delapan) butir obat jenis ' RIKLONA', -1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan nomor sim card 0823 2422 8544;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah dagang sempolan, pendidikan terdakwa adalah SMP dan terdakwa membeli obat riklona dari Sdr. Abi tanpa menggunakan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa 8 (delapan) butir obat jenis Riklona tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan dan mengakui bersalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang telah menyimpan, memiliki dan membawa obat riklona, karena harus dengan resep dokter ;
- Bahwa benar hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 818/NPF/2017 tanggal 28 April 2017 dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan :
 - **BB- 1749/2017/NPF** berupa butir tablet kemasan warna Silver bertuliskan Aprazolam 1 tablet 1 mg mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi HARIYANTO Bin SURADI ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa obat Riklona ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan dan membawa Riklona yaitu terdakwa bernama Syarifudin Anwar Bin Satim pekerjaan Dagang, alamat Dk. Gembong Gg. Beringin 3 Kel Kedungwuni Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan pada hari Kamis tanggal 05 April

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di tepi Jalan Raya Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan ;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Syarifudin Anwar bersama satu tim diantaranya Sdr.Hartata Setiadi Anggota Polres Pekalongan alamat Aspol Polres Pekalongan Jl.Rinjani No.1 Kaje Pekalongan ;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah menyimpan dan membawa obat jenis Riklona informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekira jam 17.00 Wib, jika seorang laki-laki dengan ciri-ciri tangan dan kaki sebelah kiri bertato serta rambut disemir kuning sering memiliki, menyimpan maupun membawa psikotropika melintas di Jalan Raya Podo Kec. Kedungwuni Kab.Pekalongan setelah dilakukan penyelidikan saksi dengan Sdr. Harta Setiadi Anggota Polres Pekalongan ternyata benar melihat terdakwa sedang membongkar Spm Yamaha Vega bersama dengan Khulan Fasa setelah diberhentikan menambah kecepatan dan ketika terdakwa ditangkap terlebih dahulu dibuang obat riklona tersebut di halaman pojok depan rumah warga ditepi Jalan Raya Podo Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat riklona dengan cara membeli dari Sdr. Abi Pekerjaan Buruh, Alamat Desa Surabayan Kec.Wonopringgo Kab.Pekalongan , sebanyak 1 (satu) lab berisi 10 (sepuluh) butir riklona dan diambil oleh Sdr. Abi 2 (dua) butir sebagai upahnya ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) butir riklona pada Sdr.Abi dengan harga Rp 360.000,00, namun setelah Sdr. Abi menyerahkan 10 (sepuluh) butir Riklona kepada terdakwa, Sdr.Abi meminta 2 (dua) butir obat riklona sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri sehingga terdakwa menerima sebanyak 8 (delapan) obat riklona;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mereka membeli obat riklona dari Sdr.Abi karena ada pesanan disuruh seorang bernama Sdr. Gelis ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan obat riklona yaitu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 15.00 Wib Sdr.Gelis menghubungi terdakwa melalui handphone untuk memesan 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona dijawab oleh terdakwa "akan saya carikan" lalu terdakwa dengan menggunakan handphonenya menghubungi Abi (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli obat jenis Riklona yang sebelumnya dipesan oleh Gelis, namun saat itu obat jenis Riklona yang ada pada Abi (DPO) stok masih kosong. Pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 18.00 Wib kembali terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi Abi (DPO) untuk membeli obat jenis Riklona oleh Abi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dijawab "obat Riklona tersebut ada seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)", setelah itu terdakwa langsung dengan menggunakan handphonenya menghubungi Gelis untuk meminta uang pembelian obat jenis Riklona yang dipesannya tersebut, lalu baik terdakwa dan Gelis ketemuan di depan BCA Kedungwuni Kab. Pekalongan kemudian Gelis menyerahkan uang pembelian obat jenis Riklona tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa ketemuan dengan Abi (DPO) di Gg. Surabayan depan Pabrik Tekstil lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Abi (DPO) untuk pembelian obat jenis Riklona, setelah itu Abi (DPO) meminta terdakwa untuk pergi hingga nanti Abi(DPO) akan menghubungi terdakwa. Sekira 1 (satu) jam kemudian Abi (DPO) menghubungi handphone terdakwa dan memerintahkan supaya terdakwa mengambil 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona di Gg. Surabayan depan Pabrik Tekstil. Kemudian terdakwa bersama dengan Khulan Faza dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega menuju Gg. Surabayan depan Pabrik Tekstil sesampainya disana dengan menggunakan tangannya terdakwa mengambil 1 (satu) lap atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona tersebut namun saat itu juga Abi (DPO) meminta kepada terdakwa 2 (dua) butir obat jenis Riklona tersebut sehingga yang dibawa oleh terdakwa tinggal tersisa 8 (delapan) butir, selanjutnya terdakwa langsung akan mengantarkan 8 (delapan) butir obat jenis Riklona kepada Gelis (DPO), dalam perjalanan terdakwa sudah ditangkap oleh saya dan Sdr. Hariyanto tepatnya di tepi Jalan Raya Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, Kemudian baik terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat jenis Riklona dan 1 (sat) unit handphone merk LG warna hitam dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) kali ini terdakwa membelikan obat untuk pesanan Sdr.Gelis yaitu 3 (tiga) kali terdakwa membeli kepada Sdr. Sindung transaksi di Toilet Gg. Musda Desa Podo Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan berupa obat Dextro sebanyak 3 (tiga) kali , 2 (dua) kali obat Alprozalam membeli dari Sdr. Arif alamat Gang depan SPBU Buaran masuk kebarat dan membeli 1 (satu) kali obat riklona sebanyak 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) obat butir riklona dari Sdr. Abi di Gang depan Pabrik Textil Sorabayan Kec. Wonoringgo Kab.Pekalongan ketangkap petugas ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa disamping dapat pesan dari Sdr.Gelis juga ada pesanan dari Sdr. Salman alamat Desa Kedungpatangewu Kec. Wonopringgo

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keb.Pekalongan berupa obat Doble L sebanyak 1 (satu) paket berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 800.000,00 dibeli dari Sdr.Sindung yang transaksinya di Toilet Gg. Musda Desa Podo Kec.Kedungwuni Kab. Pekalongan dan terdakwa mendapat upah dari Sdr. Gelis dan Sdr. Salman paling besar sekitar Rp 50.000,00 dan kadang kecil sebanyak Rp 25.000,00. ;

- Bahwa benar barang bukti yang Saksi sita dari terdakwa berupa :- 8 (delapan) butir obat jenis 'RIKLONA', -1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan nomor sim card 0823 2422 8544;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah dagang sempolan, pendidikan terdakwa adalah SMP dan terdakwa membeli obat riklona dari Sdr. Abi tanpa menggunakan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan membawa 8 (delapan) butir obat jenis Riklona tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan dan mengakui bersalah tidak ada ijin dari pejabat berwenang telah menyimpan, memiliki dan membawa obat riklona, karena harus dengan resep dokter ;
- Bahwa benar hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 818/NPF/2017 tanggal 28 April 2017 dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan :
 - **BB- 1749/2017/NPF** berupa butir tablet kemasan warna Silver bertuliskan Aprazolam 1 tablet 1 mg mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dalam perkara ini, karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis obat Riklona tanpa ijin pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan karena telah memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika jenis obat Riklona pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 April 2018 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di tepi Jalan Raya Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa dari petugas Polres Pekalongan bernama Sdr. Hartata Setiadi dan Sdr. Hariyanto sedangkan barang bukti yang di sita berupa : - 8 (delapan) butir obat jenis ' RIKLONA' dan -1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan nomor sim card 0823 2422 8544;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) butir obat riklona dengan cara membeli dari Sdr. Abi Pekerjaan Buruh, Alamat Desa Surabayan Kec. Wonopringgo Kab.Pekalongan , sebanyak 1 (satu) lab berisi 10 (sepuluh) butir riklona, kemudian Sdr.Abi meminta 2 (dua) butir obat riklona sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri sehingga terdakwa menerima sebanyak 8 (delapan) obat riklona;
- Bahwa harga 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) butir riklona Terdakwa membeli dari Sdr.Abi dengan harga Rp 360.000,00;
- Bahwa Terdakwa membawa obat riklona sebanyak 8 butir dengan cara digenggam dengan tangan kiri, namun saat ketika ditangkap terlebih dahulu dibuang obat riklona tersebut di halaman pojok depan rumah warga ditepi Jalan Raya Podo Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat riklona dari Sdr.Abi karena ada pesanan disuruh seorang bernama Sdr. Gelis ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat riklona yaitu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 15.00 Wib Sdr.Gelis menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan 1 (satu) lap atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona dijawab oleh terdakwa "akan terdakwa carikan" lalu terdakwa dengan menggunakan handphonenya menghubungi Abi (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli obat jenis Riklona yang sebelumnya dipesan oleh Gelis, namun saat itu obat jenis Riklona yang ada pada Abi (DPO) stok masih kosong. Pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 18.00 Wib kembali terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi Abi (DPO) untuk membeli obat jenis Riklona oleh Abi (DPO) dijawab "obat Riklona tersebut ada seharga Rp. 360.000,00, setelah itu terdakwa langsung dengan menggunakan handphonenya menghubungi Gelis untuk meminta uang pembelian obat jenis Riklona yang dipesannya tersebut, lalu baik terdakwa dan Gelis ketemuan di depan BCA Kedungwuni Kab. Pekalongan kemudian Gelis menyerahkan uang pembelian obat jenis Riklona tersebut kepada terdakwa , Selanjutnya terdakwa ketemuan dengan Abi (DPO) di Gg. Surabayan depan Pabrik Tekstil lalu saya menyerahkan uang Rp. 360.000,00 kepada Abi (DPO) untuk pembelian obat jenis Riklona, setelah itu Abi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) meminta terdakwa untuk pergi hingga nanti Abi(DPO) akan menghubungi terdakwa. Sekira 1 (satu) jam kemudian Abi (DPO) menghubungi handphone terdakwa dan memerintahkan supaya terdakwa mengambil 1 (satu) lap atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona di Gg. Surabayan depan Pabrik Tekstil. Kemudian terdakwa bersama dengan Khulan Faza dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega menuju Gg. Surabayan depan Pabrik Tekstil sesampainya disana dengan menggunakan tangannya saya mengambil 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona tersebut namun saat itu juga Abi (DPO) meminta kepada saya 2 (dua) butir obat jenis Riklona tersebut sehingga yang dibawa oleh terdakwa tinggal tersisa 8 (delapan) butir,selanjutnya terdakwa langsung akan mengantarkan 8 (delapan) butir obat jenis Riklona kepada Gelis (DPO), dalam perjalanan terdakwa sudah ditangkap oleh Sdr.Hartata dan Sdr. Hariyanto Anggota Polres Pekalongan tepatnya di tepi Jalan Raya Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, Kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat jenis Riklona dan 1 (sat) unit handphone merk LG warna hitam dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) kali ini membelikan obat untuk pesanan Sdr.Gelis yaitu 3 (tiga) kali, terdakwa membeli kepada Sdr. Sindung transaksi di Toilet Gg. Musda Desa Podo Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan berupa obat Dextro sebanyak 3 (tiga) kali , 2 (dua) kali obat Alprozalam membeli dari Sdr. Arif alamat Gang depan SPBU Buaran masuk kebarat dan membeli 1 (satu) kali obat riklona sebanyak 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) obat butir riklona dari Sdr. Abi di Gang depan Pabrik Textil Sorabayan Kec. Wonoringgo Kab.Pekalongan ketangkap petugas ;
- Bahwa Terdakwa disamping dapat pesan dari Sdr.Gelis juga ada pesanan dari Sdr. Salman alamat Desa Kedungpatangewu Kec. Wonopringgo Keb.Pekalongan berupa obat Doble L sebanyak 1 (satu) paket berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 800.000,00 dibeli dari Sdr.Sindung yang transaksinya di Toilet Gg. Musda Desa Podo Kec.Kedungwuni Kab. Pekalongan dan terdakwa mendapat upah dari Sdr. Gelis dan Sdr. Salman paling besar sekitar Rp 50.000,00 dan kadang kecil sebanyak Rp 25.000,00. ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :- 8 (delapan) butir obat jenis ' RIKLONA', -1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan nomor sim card 0823 2422 8544;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah dagang sempolan, pendidikannya sampai SMP dan yang membeli obat kepada terdakwa tidak menggunakan resep dokter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap petugas Polres Pekalongan tidak melakukan perlawanan dan mengakui bersalah karena dalam menjual obatnya tidak ada ijin dari pejabat berwenang sedangkan untuk penggunaan obat riklona dengan resep dokter ;
- Bahwa benar hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 818/NPF/2017 tanggal 28 April 2017 dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan :
 - **BB- 1749/2017/NPF** berupa butir tablet kemasan warna Silver bertuliskan Aprazolam 1 tablet 1 mg mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan dengan perbuatan ini, mengakui bersalah , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
:- 8 (delapan) butir obat jenis ' RIKLONA', -1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan nomor sim card 0823 2422 8544;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui diajukan dalam perkara ini karena telah bermain judi tanpa ada ijin dari pejabat berwenang ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dalam perkara ini, karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis obat Riklona tanpa ijin pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pekalongan karena telah memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis obat Riklona pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di tepi Jalan Raya Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangkap Terdakwa dari petugas Polres Pekalongan bernama Sdr. Hartata Setiadi dan Sdr. Hariyanto sedangkan barang bukti yang di sita berupa : - 8 (delapan) butir obat jenis ' RIKLONA' dan -1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan nomor sim card 0823 2422 8544;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (delapan) butir obat riklona dengan cara membeli dari Sdr. Abi Pekerjaan Buruh, Alamat Desa Surabayan Kec. Wonopringgo Kab.Pekalongan , sebanyak 1 (satu) lab berisi 10 (sepuluh) butir riklona, kemudian Sdr.Abi meminta 2 (dua) butir obat riklona sebagai upah untuk dikonsumsi sendiri sehingga terdakwa menerima sebanyak 8 (delapan) obat riklona;
- Bahwa harga 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) butir riklona Terdakwa membeli dari Sdr.Abi dengan harga Rp 360.000,00;
- Bahwa Terdakwa membawa obat riklona sebanyak 8 butir dengan cara digenggam dengan tangan kiri, namun saat ketika ditangkap terlebih dahulu dibuang obat riklona tersebut di halaman pojok depan rumah warga ditepi Jalan Raya Podo Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat riklona dari Sdr.Abi karena ada pesanan disuruh seorang bernama Sdr. Gelis ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat riklona yaitu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 15.00 Wib Sdr.Gelis menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan 1 (satu) lap atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona dijawab oleh terdakwa "akan terdakwa carikan" lalu terdakwa dengan menggunakan handphonenya menghubungi Abi (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli obat jenis Riklona yang sebelumnya dipesan oleh Gelis, namun saat itu obat jenis Riklona yang ada pada Abi (DPO) stok masih kosong. Pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira jam 18.00 Wib kembali terdakwa dengan menggunakan handphone menghubungi Abi (DPO) untuk membeli obat jenis Riklona oleh Abi (DPO) dijawab "obat Riklona tersebut ada seharga Rp. 360.000,00, setelah itu terdakwa langsung dengan menggunakan handphonenya menghubungi Gelis untuk meminta uang pembelian obat jenis Riklona yang dipesannya tersebut, lalu baik terdakwa dan Gelis ketemuan di depan BCA Kedungwuni Kab. Pekalongan kemudian Gelis menyerahkan uang pembelian obat jenis Riklona tersebut kepada terdakwa , Selanjutnya terdakwa ketemuan dengan Abi (DPO) di Gg. Surabayan depan Pabrik Tekstil lalu saya menyerahkan uang Rp. 360.000,00 kepada Abi (DPO) untuk pembelian obat jenis Riklona, setelah itu Abi (DPO) meminta terdakwa untuk pergi hingga nanti Abi(DPO) akan menghubungi terdakwa. Sekira 1 (satu) jam kemudian Abi (DPO) menghubungi handphone

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan memerintahkan supaya terdakwa mengambil 1 (satu) lap atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona di Gg. Surabayan depan Pabrik Tekstil. Kemudian terdakwa bersama dengan Khulan Faza dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega menuju Gg. Surabayan depan Pabrik Tekstil sesampainya disana dengan menggunakan tangannya saya mengambil 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) butir obat jenis Riklona tersebut namun saat itu juga Abi (DPO) meminta kepada saya 2 (dua) butir obat jenis Riklona tersebut sehingga yang dibawa oleh terdakwa tinggal tersisa 8 (delapan) butir, selanjutnya terdakwa langsung akan mengantarkan 8 (delapan) butir obat jenis Riklona kepada Gelis (DPO), dalam perjalanan terdakwa sudah ditangkap oleh Sdr. Hartata dan Sdr. Hariyanto Anggota Polres Pekalongan tepatnya di tepi Jalan Raya Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian baik saya beserta barang bukti berupa 8 (delapan) butir obat jenis Riklona dan 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dibawa ke Polres Pekalongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah sekitar 5 (lima) kali ini membelikan obat untuk pesanan Sdr. Gelis yaitu 3 (tiga) kali, terdakwa membeli kepada Sdr. Sindung transaksi di Toilet Gg. Musda Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan berupa obat Dextro sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali obat Alprozalam membeli dari Sdr. Arif alamat Gang depan SPBU Buaran masuk ke barat dan membeli 1 (satu) kali obat riklona sebanyak 1 (satu) lab atau 10 (sepuluh) butir obat riklona dari Sdr. Abi di Gang depan Pabrik Tekstil Sorabayan Kec. Wonoringgo Kab. Pekalongan ketangkap petugas ;
- Bahwa Terdakwa disamping dapat pesan dari Sdr. Gelis juga ada pesanan dari Sdr. Salman alamat Desa Kedungpatangewu Kec. Wonopringgo Keb. Pekalongan berupa obat Doble L sebanyak 1 (satu) paket berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp 800.000,00 dibeli dari Sdr. Sindung yang transaksinya di Toilet Gg. Musda Desa Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dan terdakwa mendapat upah dari Sdr. Gelis dan Sdr. Salman paling besar sekitar Rp 50.000,00 dan kadang kecil sebanyak Rp 25.000,00. ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :- 8 (delapan) butir obat jenis 'RIKLONA', -1 (satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan nomor sim card 0823 2422 8544;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah dagang sempolan, pendidikannya sampai SMP dan yang membeli obat kepada terdakwa tidak menggunakan resep dokter ;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap petugas Polres Pekalongan tidak melakukan perlawanan dan mengakui bersalah karena dalam menjual obatnya tidak ada ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat berwenang sedangkan untuk penggunaan obat riklona dengan resep dokter ;

- Bahwa benar hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 818/NPF/2017 tanggal 28 April 2017 dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan :

□ **BB- 1749/2017/NPF** berupa butir tablet kemasan warna Silver bertuliskan Aprazolam 1 tablet 1 mg mengandung Aprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan dengan perbuatan ini, mengakui bersalah , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu : Melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika Atau Kedua : Melanggar Pasal 60 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 7 UU RI Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika , maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dakwaan yang paling tept untuk perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997, tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika,

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya bahwa Terdakwa SYARIFUDIN ANWAR Bin SATIM ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Terdakwa tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembeda, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; :- 8 (delapan) butir obat jenis 'RIKLONA', -1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan nomor sim card 0823 2422 8544, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN ANWAR Bin SATIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Secara tanpa hal, memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika “ dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
:- 8 (delapan) butir obat jenis ‘ RIKLONA',setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 818/NPF/2017 tanggal 28 April 2017 dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG, tersisa 7 (tujuh) butir obat Jenis RIKLONA ,
- 1(satu) unit Handphone merk LG warna hitam dengan nomor sim card 0823 2422 8544, Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari : RABU, tanggal 18 JULI 2018, oleh kami RUDY SETYAWAN,SH..selaku Hakim Ketua. I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.MH. Dan DANANG UTARYO,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUDIRMAN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri A,AN SULISTYONO,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I G M JULIARTAWAN,S.H,M.H.

RUDY SETYAWAN,S.H.

DANANG UTARYO,S.H.M.H.

Panitera Pengganti

SUDIRMAN,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)